

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN MANDING
TAHUN ANGGARAN 2020**

=====

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sejak diberlakukannya Undang – Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan perubahan Undang – undang tersebut kepada Undang – undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah. Undang – Undang ini disebut undang-undang pemerintahan daerah karena undang – undang ini prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal yang mendasar dari undang – undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta mengembangkan peran serta masyarakat.

Secara otomatis perubahan ini juga berdampak pada struktur / kelembagaan di daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propensi dan Pemrintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Organisasi / Kelembagaan dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana berbagai kebijakan / program daerah.

Adapun struktur organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Sumenep nomor : 31 Tahun 2008 merupakan struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi. Kantor Kecamatan sebagai organisasi / pe rangkat daerah (bukan lagi perangkat wilayah),

memungkinkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien serta berbagai program yang direncanakan / dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah sesuai dengan kemampuan dana yang telah ditetapkan.

Adapun dasar Hukum secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 08 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 sebagai tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Peraangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 09 Oktober 2009 Nomor : 120/2136/OTDA perihal Penyempurnaan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011- 2015;

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 55 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. GAMBAR UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan MANDING merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah daratan yang terletak sebelah Utara \pm 20 Km dari ibu kota Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Batuputih
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batuputih
- Sebelah Barat : Kecamatan Dasuk

Sedangkan luas wilayah Kecamatan MANDING \pm 80.36 km persegi yang terdiri dari 11 Desa, dengan 98 dusun, 387 RT dan 98 RW dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan MANDING

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	Gunung Kembar	7,60	5	28	11
2	Kasengan	7,65	8	40	18
3	Lalangon	5,09	5	25	12
4	Giring	10,81	7	36	14
5	Manding Laok	4,19	4	16	7
6	Manding Daya	8,90	8	51	20
7	Manding Timur	12,25	6	25	11
8	Gadding	6,72	5	16	7
9	Tenonan	7,99	5	28	11
10	Lanjuk	14,22	6	55	18
11	Jaba'an	8,28	4	18	7
	JUMLAH	112,31	76	400	167

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan MANDING Dalam angka 2020

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan daerah daratan rendah yang sebagian tanahnya berbatu, persawahan dan tanah tegalan yang tingkat kesuburannya sangat baik

Topografi.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program / kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Klasifikasi Penggunaan Tanahnya :

- * Sawah : 326,47 Ha
- * Tegall : 10.904,86 Ha

Klimotologi.

Faktor Iklim dan curah hujan yang dialami Kecamatan MANDING cukup baik dan berpengaruh terhadap kegiatan pertanian. Curah hujan relative baik dengan temperatur 22°C dengan kelembaban Udara 75°C.

2. Gambaran Umum Demografis

- a. Jumlah Penduduk pada Desember 2020 adalah sebanyak 44.607 jiwa terdiri Laki-laki 21.416 jiwa dan perempuan 23.191 jiwa dengan jumlah angka kemiskinan 5.739 KK miskin dari jumlah 14.011 KK dengan pertumbuhan penduduk 3,41 % pertahun dan kepadatan penduduk 676,83 jiwa per Km.
- b. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah:
 - Pertanian : 12.061 jiwa
 - Perkebunan : 115 jiwa

- Peternakan : 330 jiwa
- Nelayan : 101 jiwa
- Buruh Industri : 611 jiwa
- Buruh bangunan : 94 jiwa
- Pedagang : 300 jiwa
- Jasa Angkutan : 42 jiwa
- PNS : 254 jiwa
- TNI / Polri : 23 jiwa
- Pensiun : 280 jiwa
- Jasa : 190 Jiwa
- Pertukangan : 94 Jiwa
- Penggalan : 326 Jiwa

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia :

- 50 ke Atas : 15.233 jiwa
- 45 – 49 : 3.945 jiwa
- 40 - 44 : 3.590 Jiwa
- 35 – 39 : 3.363 Jiwa
- 30 - 34 : 2.946 Jiwa
- 25 – 29 : 2.780 Jiwa
- 20 – 24 : 2.883 Jiwa
- 15 – 19 : 2.820 Jiwa
- 10 – 14 : 2.553 Jiwa
- 5 – 9 : 2.518 Jiwa
- 0 – 4 : 1.976 Jiwa

Jumlah : 44.607 Jiwa

d. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :

- * Belum Sekolah : 34.305 orang
- * Tamat SD/ Sderajat : 6.823 orang
- * Tamat SMP/ Sederajat : 1.711 orang
- * Tamat SMA/ Sederajat : 979 orang
- * Tamat Akademi/ Diploma : 140 orang
- * Tamat Strata I : 103 orang
- * Tamat Strata 2 : 3 orang
- * Tamat Strata 3 : 2 orang

**PENERIMA MANFAAT RASKIN
SE KEC. MANDING TAHUN 2020**

NO	DESA	PAGU		
		RTS-PM	KWANTUM/ BULAN	KWANTUM/ TAHUN
1	Gunung Kembar	3	4	
2	Kasengan	432	4.320	51.840
3	Lalangon	376	3.76	45.120
4	Giring	384	3.840	46.080
5	Manding Laok	555	5.550	66.600
6	Manding Daya	239	2.390	28.880
7	Manding Timur	563	5.630	67.560
8	Gadding	435	4.350	52.200
9	Tenonan	255	2.550	30.600
10	Lanjuk	511	5.110	61.320
11	Jaba'an	408	4.080	48.960
JUMLAH		5.739	57.390	688.680

DATA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA TAHUN 2020

NO	FOKUS	JENIS DATA	KET.
1	Penanganan Sampah	Volume sampah yang ditangani = - (m ³) Volume Produksi sampah = - (m ³) Jumlah daya tampung TPS = - (m ³)	
2	Rumah tangga Persanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi = 4.669 Jumlah total rumah tangga = 14.397	
3	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih = 10.737	
4	Rumah layak huni	Jumlah layak huni = 13.1957 Jumlah seluruh rumah di wilayah Kec.17565	
5	Lapangan Olah Raga	Jumlah lapangan olah raga di Kecamatan Lapangan Olah Raga adalah :	Termasu k yang

	1.Lap.Sepak Bola = 1 Lap. 2.Lap. Basket = 0 lap. 3.Lap.Volley = 19 lap. 4.Lap.bulu tangkis = 3 lap. 5.Kolam renang, = 1 lap.	terdapat ditempat sekolah
--	--	---------------------------------

STRUKTUR PENDUDUK KECAMATAN MANDING TAHUN 2020

STRUKTUR USIA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
50 ke atas	6924	7.295	15.233
45-49	1973	1.986	3.945
40-44	1779	1.811	3.590
35-39	1653	1.710	3.363
30-34	1508	1.549	2.946
25-29	1425	1.432	2.780
20-24	1398	1.423	2.883
15-19	1382	1.458	2.820
10-14	1287	1.295	2.553
5-9	1204	1.263	2.518
0-4	883	969	1.976
TOTAL	21.416	23.191	44.607

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020

KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
MANDING	14.011	

JUMLAH BANGUNAN RUMAH MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020

NO	DESA SE KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN RUMAH	KETERANGAN
1	Gunung Kembar	1.105	
2	Kasengan	1.818	
3	Lalangon	927	
4	Giring	1.515	
5	Manding Laok	636	
6	Manding Daya	1.675	

7	Manding Timur	1.200	
8	Gadding	518	
9	Tenonan	1.063	
10	Lanjuk	1.379	
11	Jaba'an	700	
	TOTAL =	14.385	

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2020.**

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD/MI	4.592	3.555	8.147
SLTP/MTs	943	778	1721
SLTA/MA	317	295	612
D-II	23	18	41
S-1	35	14	49
S-2	7	0	7
TOTAL=	5.917	4.660	10.577

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2020.**

BIDANG PEKERJAAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian, perkebunan, Peternakan, kehutanan dan Perikanan	19741	8.621	28.362
Perdagangan	185	55	280
Industri	0	0	0
Jasa Kemasyarakatan	433	183	616
Konstruksi	0	0	0

Pemerintahan	221	82	303
Pelajar/Mahasiswa	300	251	551
Swasta	156	103	259
Wiraswasta	232	163	395
Tidak Bekerja	4163	3212	7.375
Lain - Lain	4341	2126	6.467
TOTAL	21.416	23.191	44.607

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan

Sesuai dengan kondisi Geografis Kecamatan MANDING memiliki potensi unggulan yaitu :

- i. Krepek Singkong
- ii. Krupuk Puli
- iii. Madu Tawon
- iv. Gula Siwalan
- v. Ikan Laut
- vi. Terasi
- vii. Sentra Assesoris (Kerajinan/ Industri Kecil)
- viii. Obyek Wisata :
 - Wisata Religi: Asta Jokotole Desa Lanjuk Kecamatan Manding.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan Ekonomi PDRB di Kecamatan MANDING belum menunjukkan Perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagian buruh tani dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil.

3.1. RT Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2020

NO	DESA	Pertanian			Pertam bangan	Industri			Ban guna n	Perdag angan	Angku tan	Ja sa	lain nya
		Panga n	Kebun	Terna k		RT	Keci l	Besa r					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Gunung Kembar	887	9	20	10	59	-	-	5	38	13	14	-
2	Kasengan	1590	23	49	20	25	-	-	8	46	14	35	-
3	Lalangon	809	10	29	7	24	-	-	6	14	4	15	-
4	Giring	1260	18	40	8	118	-	-	10	19	2	13	-
5	Manding Laok	510	4	35	8	33	-	-	5	23	4	13	-
6	Manding Daya	520	8	24	10	115	-	-	4	21	2	15	-
7	Manding Timur	1332	3	13	26	56	-	-	10	16	2	8	-
8	Gadding	1051	4	9	28	17	-	-	3	10	-	6	-
9	Tenonan	466	9	17	30	26	-	-	4	32	12	12	-
10	Lanjuk	941	4	48	25	25	-	-	8	32	6	14	-
11	Jaba'an	1319	9	20	25	22	-	-	11	14	2	8	-
	Jumlah	12.061	115	330	326	611	-	-	94	300	42	190	-

Sumber : Mitra Statistik Kecamatan Batangbatang Tahun 2020

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Perubahan – perubahan signifikan terhadap manajemen pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak terpisahkan dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan setelah adanya amandemen Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat.

Pada dasarnya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang makin terdesentralisasi harus disikapi dengan pembaharuan manajemen Pemerintahan Daerah. Apalagi dengan adanya perubahan pesat yang terjadi di masyarakat dalam berbagai dimensinya selalu menuntut aparatur pemerintah untuk selalu dapat merespon setiap aspirasi dan tuntutan aktual masyarakat.

Keberadaan Birokrasi Pemerintahan dan seluruh aparturnya sebagai pelaksana kegiatan pelayanan publik dituntut selalu responsive terhadap publik issues dan publik interest yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Kegagalan Birokrasi pemerintahan untuk mengerti dan memahami keinginan, keluhan dan tuntutan masyarakat hanya akan mengurangi legitimasi pemerintahan yang ada, menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) bahkan dapat mengancam pemegang kekuasaan atau amanah rakyat sebagai pemimpin.

Rencana kegiatan / program OPD Kecamatan MANDING adalah sesuai dengan Perencanaan strategi Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 antara lain ;

A. VISI DAN MISI

1) VISI:

Dengan memahami peta permasalahan dan apa sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat, maka pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan visi pembangunan daerah yakni:

SUPER MANTAP

“Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transpran, Adil dan Profesional“

Kantor Kecamatan MANDING dengan segala kompleksitas beban tugas dan tanggung jawabnya, maka untuk mengimbangi dan memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Visi Organisasi sebagai berikut **TERWUJUTNYA MASYARAKAT KECAMATAN MANDING YANG SEJAHTERA MELAUAI PEMERINTAHAN YANG BERSIH TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL.**

2) MISI :

Untuk memujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** Seperti dimaksud diatas telah dirumuskan misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima Tahun ke Depan agar tujuan Pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Adapun misi OPD Kecamatan MANDING adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja Aparatur Kecamatan MANDING dan Desa sehingga mampu memberikan Pelayanan Prima yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

- d. Menggarakan semangat masyarakat agar lebih proaktif dan produktif dalam mengelolah potensi yang demikian serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menetapkan masyarakat sebagai subyek dalam setiap program pembangunan.
- e. Meningkatkan komunikasi, silaturahmi dan jalinan hubungan yang harmonis dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan tokoh pemuda demi terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, tentram, tertib, harmonis dan sejahterah.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pada OPD Kantor Kecamatan MANDING mempunyai Jumlah Pegawai keseluruhan adalah sebanyak 23 Orang PNS (15 orang pegawai kecamatan dan 8 orang Sekdes PNS), 6 Orang Sekdes Non PNS dan 7 Orang Tenaga Sukwan Yang dapat dilihat pada lampiran. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan MANDING telah ditempuh diantara dengan mengikutsertakan staf Kecamatan MANDING dalam setiap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumenep dan dengan memberikan kebijakan (*Reward And Punishment*) pemberian penghargaan dan pemberian sanksi, selain itu juga penyediaan ruang/sarana pelayanan satu pintu dikelola oleh satu tim pelayanan publik dengan melibatkan seluruh seksi di Kecamatan, dipandang dapat meningkatkan kinerja seluruh staf Kecamatan MANDING.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi masing – masing staf Kecamatan secara rutin dan berkala setiap 2 minggu sekali (2 kali dalam se bulan) mengadakan **Staf Meeting**, yang tujuannya adalah evaluasi dan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas bulan lalu dan tugas – tugas yang akan datang. Hal ini dalam rangka pembinaan staf dalam rangka tertib administrasi / tata usaha kantor dan pembinaan kepegawaian / personalia.

DATA PEGAWAI KECAMATAN MANDING

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KETERANGAN
1.	Nasah Bandy,SE,Kp,M.Si NIP. 19700907 199703 1 006	CAMAT Pembina Tingkat I , IV/b	
2.	Drs, Achmad Hidayat,M.Si NIP. 19670909 199602 1 001	Sekretaris Camat Pembina , IV/a	
3.	H.Sulaiman NIP. 19640202 198708 1 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Penata Tingkat I , III/d	
4.	Dedi Cahyono Utama,SE NIP. 19730303 199803 1 008	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Penata Tingkat I , III/d	
5.	Moh.Rasuli NIP. 19720214 199303 1 010	Kasi Pemerintahan Penata , III/c	
6.	Amirudin,S.Sos NIP. 19661231 198901 1063	Kasi Pelayanan Umum Penata Tingkat I,III/d	
7.	Moh.Gazali,SIP NIP. 19661002 198602 1 004	Kasi Kesejahteraan Rakyat Penata tingkat I,III/d	
8.	Mohammad Nurullah,S,Sos,M.Si NIP. 19640624 198602 1 004	Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan Pembina, IV/a	
9.	Mohammad NIP. 19671116 199003 1 008	Kasubbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian Penata , III/c	
10.	Totok,S.Sos NIP. 19790307 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran Penata Muda , III/a	
11.	Arbasin NIP. 19621231 198107 1 001	Pelaksana Trantrib Penata Tk,I,III/b	
12.	M. Ali NIP. 19651231 200901 1 004	Pelaksana Trantrib Pengatur, II/c	
13.	Nurlusiah S, SE NIP. 19721111 201212 2 001	Pelaksana PMD Penata Tk,I,III/b	
14	Sri Dewi Wahyuni	Pelaksana PMD	

	NIP. 19840625 201001 2 001	Pengatur, II/c	
15.	Joko Hermanto, S.Sos NIP. 19821013 201001 1 003	Pelaksana Kesra Penata Muda, III/a	
16.	Haryono NIP. 19770803 201001 1 004	Pelaksana Kesra Pengatur, II/c	
17.	Addus Saleh Helmi NIP. 19750615 200701 1 017	Pelaksana Yanmum Penata, III/a	
18.	Awul NIP. 19631231 200701 1 426	Pelaksana Yanmum Pengatur, II/c	
19.	Abd. Hannan NIP. 19771221 200701 1 015	Pelaksana Tapem Pengatur Tk.I, II/d	
20.	Sufiati NIP. 19830303 201001 2 024	Pelaksana Tapem Pengatur Tk.I, II/d	
21.	Mohammad Husin NIP. 19700617 200906 1 001	Pelaksana Bag. Umum Pengatur, II/c	
22.	Heriyanto NIP. 19760710 200906 1 001	Pelaksana Bag. Umum Pengatur, II/c	
23.	Syafrina FK NIP. 19850128 201001 2 005	Pelaksana Bag. Umum Pengatur Muda, II/b	
24.	Yuyun Undiyana NIP. 19771221 201001 1 015	Pelaksana Bag. Umum Pengatur Muda, II/b	
25.	Fausan NIP. 19790407 200701 1 009	Pelaksana Bag. Umum Juru Tk.I, I/d	
26.	Rusdi NIP. 19660527 200701 1 017	Pelaksana Sekdes Giring Pengatur, II/c	
27.	Endang Wartiningsih, S.Sos NIP. 19640613 192502 2 001	Pelaksana Bag. Prog Penata Tk. I III/d	
28.	Bambang Hariyono NIP. 19820308 200901 1 003	Pelaksana Bag. Prog Pengatur II/c	
29.	Akhmad Marsuki NIP. 19700928 200701 1 012	Pelaksana Yanmum Penata Tk. I II/d	
30.	Ali Ibrahim NIP. 19770307 20011 1 001	Pelaksana Yanmum Penata Tk. I, II/d	
31.	Salehoddin	Pelaksana Tapem Pengatur II/c	

	NIP. 19680916 200901 1 001		
32	Rudy Setiyawaan	Sukwan/ Adm	
33	Penny Husiyanto	Sukwan/ Adm	
34	Ahmad Suwandi	Sukwan/ Adm	
35	Nofi Hermawan	Sukwan/ Supir	
36	Ali Murtada	K-2/ Kebun	
37	Imam Gazali	Sukwan/ Penjaga Malam	

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI :

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, kita sadari acap terjadi tarik ulur kepentingan dan bisa dalam proses penentuan maupun pemilihan kelompok sasaran, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan pelaksanaan program pembangunan menjadi kurang efektif tetapi, dengan rumusan strategi pembangunan yang tepat, maka kemungkinan terjadinya bisa dan kepentingan yang saling bertolak-belakang akan dapat dieliminasi, dan bahkan diharapkan dengan strategi yang tepat akan dapat dicapai hasil-hasil pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat secara adil dan akuntabel.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah.

Sedangkan fungsinya adalah :

- i. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum dan Pembinaan Keagrarian, ketentuan, dan ketertiban serta pembinaan politik dalam negeri ;
- ii. Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- iii. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pelaksanaan, produk dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- iv. Pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah kecamatan ;
- v. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan ;
- vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

b. Struktur Organisasi

- i. Camat
- ii. Sekretaris

- iii. Sekretariat
 - 1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
 - 2. Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan
- iv. Seksi Tata Pemerintahan
- v. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- vi. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- vii. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- viii. Seksi Pelayanan Umum
- ix. Pelaksana

Secara garis besar strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Dukungan Komunitas Lokal ;
- 2. Berorientasi Pada Pemberdayaan ;
- 3. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin Berbasis Pemilikan Aset Usaha
- 4. Berbasis Pengembangan Peluang Usaha Mandiri ;
- 5. Berpusat Pada Rakyat.

ARAH KEBIJAKAN :

Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas pembangunan seperti dikemukakan diatas, maka arah kebijakan pembangunan dan program-program pembanguan daerah yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada tingkat wilayah dan kelembagaan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada tingkat komunitas, kelaurga dan bahkan individu.

- **Ditingkat Wilayah**, Ditingkat wilayah,selain soal disparitas antar wilayah,hal lain yang juga menjadi concern Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah mengarahkan dan mengembangkan pola pengelolaan SDA demi meningkatkan kesejahteraan dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini arah kebijakan yang dikembangkan adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas

fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Batang MANDING demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- **Di Tingkat Kelembagaan,** yang terpenting adalah bagaimana merevitalisasi peran lembaga perangkat daerah (OPD Kecamatan , UPT dan Koordinator) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan usaha kecil-menengah (UKM), dan bagaimana mendorong peran lembaga-lembaga lokal agar lebih mendukung proses transportasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah masing-masing.Sudah barang tentu, hasil lain dibutuhkan juga kesediaan dari jajaran birokrasi untuk mengubah cara pandang yang lebih simpatik dan empatif kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- **Di Tingkat Komunitas,** fokus utama kegiatan pembanguan yang akan dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar kultural dimasyarakat itu sendiri .Disadari bahwa keberadaan berbagai prnata dan instusi-instusi lokal, bukan saja berfungsi positif untuk menetralsisir dan mengelimiasi tekanan kemiskinan dan kesenjangan, tetapi sebetulnya juga bias dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan jaringan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mereka dapat lebih sejahtera,lebih berdaya atau meningkat posisi barbaginingnya. Berbagai instusi lokal, seperti pondok pesantren,forumpengajian kegiatan arisan, relasi sosial yang sudah lama terbentuk,akan dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kadar keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan MANDING
- **Ditingkat Keluarga,** yang merupakan fokus utama sasaran dari seluruh program pembangunan diKecamatan MANDING yang terpenting adalah bagaimana memberi kesempatan dan memberdayakan kemampuan bargaining dan kemampuan keluarga-

keluarga yang ada, khususnya keluarga miskin untuk melakukan diservitikasi usaha. Secara teoritis, makin banyak sumber-sumber pendapatan yang dimiliki keluarga, maka dalam kenyataan sehari-hari mereka akan makin kenyal dan berdaya menyasati tekanan kemiskinan atau krisis.

- **Ditingkat individu**, fokus program pembangunan di Kecamatan MANDING dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah pada upaya peningkatan kualitas SDM penduduk, terutama anak-anak dan perempuan Akses perempuan yang relative terbatas dan adanya hegomoni nilai-nilai patriakris yang mensobordinasi perempuan, sudah barang tentu harus diperbaiki dengan cara merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada persoalan gender dan memperiotaskan kaum perempuan. Di sisi lain, upaya unutm menjamin proses tumbuh kembang anak secara wajar dan memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak juga mutlak dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang cerdas , berakhlak mulia, dan beritika.

C. Preoritas Daerah

Proiritas yang ditetapkan di OPD Kecamatan MANDING adalah sesuai dengan rencana strategis Kantor Kecamatan MANDING, antara lain sebagai berikut ;

1. Terciptanya pelayanan kepada Seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah, cepat, tuntas dan transparan ;
2. Terciptanya aparatur pemerintah kecamatan yang berkualitas ;
3. Terciptanya peningkatan kinerja aparat pemerintah kecamatan ;
4. Terwujudnya peran aktif lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
5. Terwujudnya identifikasi masalah dan potensi sumber daya alam agar dapat memberi manfaat pada masyarakat .

Hal ini sejalan dan berdasarkan Prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep yakni sebagai berikut ;

- 1) Program Prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan
- 2) Program prioritas penegelolaan SDA
- 3) Program Prioritas Pengembangan SDM
- 4) Program Prioritas Infrastruktur Dasar
- 5) Program Prioritas Pemerintahan

BAB III URUSAN DESENTRALISASI.

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.

1. Anggaran belanja, realisasi dan pelaksanaan Urusan Wajib.

Jumlah dan sumber dana yang digunakan oleh Kantor Kecamatan MANDING (Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020), yaitu sebesar : **Rp. 1.762.233.697,00,-** dengan perincian sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

1. Belanja Pegawai / Personalia : Rp. 1.387.488.697,-

J U M L A H : Rp. 1.387.488.697,-

BELANJA LANGSUNG :

a. Belanja Pegawai : Rp. 44.500.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 215.995.000,-

c. Belanja Modal : Rp. 114.250.000,-

J U M L A H : Rp. 374.745.000,-

❖ Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah (berkurang) (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.387.488.697,00	1.297.707.607,00	(89.781.090,00)	93,53

1. Belanja Pegawai	1.387.488.697,00	1.297.707.607,00	(89.781.090,00)	93,53
- Gaji & Tunj. Pegawai	1.233.288.697,00	1.143.507.607,00	(89.781.090,00)	92,72,
- Tamb. Penghasilan PNS	154.200.000,00	154.200.000,00	0,00	100,00
BELANJA LANGSUNG	374.745.000,00	359.580.943,00	(15.000.000,00)	99,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.036.700,00	75.036.700,00	0,00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.021.700,00	7.021.700,00	0,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
Penyediaan alat tulis kantor	16.128.000,00	16.128.000,00	0,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
Penyediaan makanan dan minuman	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	152.189.000,00	152.189.000,00	0,00	100,00
Pengadaan mebelair	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
Pengadaan Komputer	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komonikasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
Pengadaan Jaringan Air	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.265.000,00	15.265.000,00	0,00	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	
Rehabilitasi Sedang/berat rumah dinas	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	
Program peningkatan disiplin aparatur	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00
Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	26.175.000,00	26.175.000,00	0,00	100,00
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	26.175.000,00	26.175.000,00	0,00	
Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	67.370.000,00	67.370.000,00	0,00	100,00
Pelatihan Formal Peningkatan sistem keamanan Lingkungan (Siskamling)	12.872.300,00	12.872.300,00	0,00	

Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan	27.463.000,00	27.463.000,00	0,00	
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	11.673.000,00	11.673.000,00	0,00	
Administrasi Penunjang Bantuan dana ADD dan TPADD	4.922.000,00	4.922.000,00	0,00	
Pelaksanaan Musrebangcam	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	14.587.000,00	14.587.000,00	0,00	
JUMLAH	1.762.233.697,00	1.747.233.697,00	(15.000.000,00)	

2. Anggaran belanja, realisasi dan pelaksanaan Urusan Pilihan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.

B. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan :

1. Program dan kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari sasaran rencana strategis Kantor Kecamatan Batangbatang, maka diwujudkan dalam Pelaksanaan kebijakan dalam berbagai program dan kegiatan OPD Kecamatan MANDING yaitu sebagai berikut ;

- a. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa Meliputi :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Program Pembinaan Desa & Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- b. Penyelenggaraan PATEN
(dengan Dasar Perbup Nomor 55 tahun 2012)
- c. Melaksanakan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan sebagai pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Perbub no. 65 tahun 2020)
- d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
- e. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat ;

- f. Pembinaan perekonomian, sarana produksi dan distribusi masyarakat, antara melalui Program Sarana Promosi Unggulan Daerah
- g. Pembinaan kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi masyarakat ;
- h. Penyerapan aspirasi di masyarakat dan penggalian potensi yang ada untuk dikembangkan bagi kemakmuran masyarakat ;
- i. Penanganan masalah – masalah kesejahteraan sosial masyarakat ;
- j. Penyusunan program, pembinaan administrasi kepegawaian serta tata usaha kantor kecamatan ;
- k. Mengadakan Rapat Koordinasi antar Dinas, Instansi terkait ;
- l. Mengadakan Musyawarah dengan para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan para Warga Masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan baik dalam wadah MWC NU, MUI maupun pada acara kegiatan Organisasi masyarakat yang lain ;
- m. Memberikan rekomendasi perubahan KTP dan KK ;
- n. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- o. Meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak, IMB, HO, dan lain-lain ;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bapak Bupati Sumenep

2. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh OPD Kecamatan Btuputih dengan pendanaan melalui APBD tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berikut adalah hasil evaluasi Kinerja Kegiatan OPD Kecamatan MANDING yang diukur berdasarkan perbandingan persentase capaian target dari input dan output :

Adapun secara rinci sebagaimana poin a. 1 diatas

3. OPD penyelenggaran urusan wajib

4. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan, jumlah Pejabat struktural dan fungsional

Kami sajikan sebagaimana terlampir

5. Alokasi dan realisasi anggaran

Tersaji pada poin A. 1 diatas

6. Proses perencanaan Pembangunan

Di Kecamatan MANDING Dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan pada mekanisme kombinasi / sinkronisasi antara *Top Down* Dan *Botton Up*. Sehingga hasil perencanaan dari bawah sebagai hasil dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembanguann (MUSRENBANG) yang dimulai dari masing-masing Desa, kemudian dilanjutkan dengan pada MUSRENBANG Tingkat Kecamatan, dan pada forum MUSRENBANG Tingkat Kabupaten yang dipadukan dan disinkronisasikan dengan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 yang pada gilirannya masih juga akan dipadukan dengan versi serap aspirasi dari pihak Legeslatif Kebijakan untuk Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

- a. Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2020 memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi masyarakat melalui penjangingan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah difahami masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas dapat dengan mudah diketahui penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Penyusunan anggaran didasarkan pada kaidah-kaidah disiplin anggaran yang dimanifestasikan dalam perkiraan pendapatan yang terukur dan pengeluaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas.

- d. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab melayani masyarakat secara langsung.
- e. Menciptakan OPD Kecamatan MANDING yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

7. Kondisi prasarana dan sarana

Kondisi Kantor Kecamatan MANDING sebagai salah satu Kecamatan di wilayah daratan bagian Utara wilayah Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan, karena masih ada beberapa bagian dari kantor Kecamatan MANDING yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, yakni guna mendapat penambahan gedung baru ataupun dengan rehab gedung yang telah ada diantaranya yaitu :

- a. Gedung Kantor Kecamatan MANDING yang cukup representatif, kondisi fisiknya perlu terus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Ruangan PATEN serta sarana dan sarana pendukungnya yang belum memadai,
- c. Pagar Kantor dan Pekarangan yang perlu diselesaikan sampai tuntas, hal ini untuk keamanan kantor dan aset lainnya.
- d. Perlunya penambahan ruangan kantor dikarenakan ruangan yang ada tidak mencukupi dimana struktur organisasi saat ini telah berkembang. Terlebih lagi masih ada lembaga lain yang menumpang/menempati ruangan yang ada seperti TP-PKK Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan, UPT, UPK, PNPM-MP, PKH dan yang lainnya.
- e. Ruang Perpustakaan yang masih perlu dilengkapi dengan buku-buku dan kelengkapan lainnya.
- f. Kendaraan Dinas

- Roda 4 (Mobil) perlu ada tambahan 1 unit lagi untuk bisa digunakan sebagai kendaraan operasional Staf ke Desa-desa acara lain yang berkaitan dengan kedinasan.
 - Sepeda Motor (Roda 2)
Dari 9 Pejabat (Eselon III.B, IV.A, IV.B) hanya 7 Orang yang mendapatkan Sepeda Motor dan 5 diantaranya sudah berusia lebih dari 10 Tahun, sehingga perlu pengadaan, rusak parah 2.
- g. Peralatan dan perlengkapan Kantor serta Rumah Dinas
- Perlu tambahan pengadaan meubeller.
 - Perlu perawatan dan penambahan Komputer, lemari/rak arsip serta kelengkapannya.

8. Permasalahan dan solusi

Dalam mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2020, OPD Kecamatan MANDING mengalami beberapa permasalahan dan kendala yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran
Plafon anggaran yang sudah di tentukan jumlahnya untuk masing-masing Kecamatan dirasakan masih kurang dan berdampak kepada pengembangan kreasi program dan kegiatan OPD. Solusinya OPD Kecamatan harus bisa berseni dengan swadaya dalam melaksanakan program kegiataannya
- b. Hal lain pada program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Hal ini dikarenakan :
 - Alokasi dana yang disediakan / dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan tehnis, kursus – kursus belum maksimal pelaksanaannya karena plafon dana yang disediakan OPD harus sesuai permintaan atau kebutuhan Instansi vertikalnya.
 - Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan Bintek dengan dana OPD masing-masing. Kecamatan hanya mengirimkan

peserta sehingga dana yang tersedia hanya sebagian kecil yang tercapai.

Untuk keperluan itu di OPD, perlu diprioritaskan sendiri sehingga dana belanja yang telah dipagu dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah di persiapkan oleh OPD.

Selanjutnya masih ada hal lain yakni :

a. Permasalahan :

Ada masyarakat yang merasa keberatan dengan besaran pajak pada SPPT PBB yang ada, karena merasa tidak sesuai dengan Objek yang dikelola, sehingga tidak bersedia untuk membayar pajaknya.

Solusi :

Objek pajak dapat mengajukan keberatan atas besaran pajak yang ditetapkan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebelum waktu yang ditetapkan.

b. Permasalahan :

Pelaksanaan operasional IMB, IUMK dan lain –lain yang masih kurang optimal, yakni masih ada masyarakat yang kurang patuh untuk mengurus IMB, Izin Penggilingan Padi, IUMK, dll.

Solusi :

PATEN sebagai jawaban dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Perlu terus dilakukan sosialisasi serta didukung dengan mekanisme dan prosedur pelayanan yang lebih efektif. Perlu adanya sanksi kepada yang tidak memiliki IMB, Izin Penggilingan Padi, IUMK dan lain-lain untuk bisa menjadi contoh dan efek jera kepada yang lain. Diperlukan adanya monitoring kepada pengusaha pengusaha yang belum memiliki ijin Usaha yang biasa menambah PAD di Kecamatan MANDING maupun di Kabupaten.

c. Permasalahan :

Program Raskin . yakni adanya penurunan pagu Raskin dari hasil PPLS 2011 di sejumlah desa yang hal ini mendapat protes dari beberapa Kepala desa dengan alasan prosesntase penurunan antar desa dan data yang dianggap kurang valid/tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Solusi :

Sudah diadakan sosialisasi ke semua Desa, Tim Raskin Kabupaten juga sudah melakukan monitoring dan pembinaan sehingga Perlu diadakan Pendataan ulang yang lebih objektif dan transparan.

d. Prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan

Menyesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Sumenep baik secara rutin maupun insidental.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.

1. Dasar Hukum

Surat Derektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 414.2/4617/PMD tanggal 17 Nopember 2009 tentang Standart Operasional Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator dan Surat

Menteri Dalam Negeri nomor : 050/079/PMD tanggal 08 Januari 2010 perihal Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama Lingkup Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2012.

2. Instansi pemberi tugas pembantuan
 - Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Program dan Kegiatan :

Sebagaimana pada poin 4 berikut :

 - Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
4. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Sumber anggaran yang digunakan.
6. OPD yang melaksanakan tugas pembantuan.
7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat dan golongan.
8. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan.

Penjelasan poin 4,5,6,7 dan 8 berkenaan dengan Program dan Kegiatan yang diterima dan dalam pelaksanaannya Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (sampai dengan tanggal 31 Desember 2020). Adapun Realisasi Program Tugas pembantuan di wilayah Kecamatan MANDING sebagai berikut :

REALISASI PENCAIRAN ADD Dan DD Tahun ANGGARAN 2020 Kecamatan MANDING antara lain :

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	DANA DESA (DD)	JUMLAH
1	Gunung Kembar	Rp. 391.837.857,-	Rp. 824.640.000,-	Rp.1.216.477.857,-
2	Kasengan	Rp. 351.314.331,-	Rp. 774.076.000,-	Rp.1.125.390.331,-
3	Lalangon	Rp. 338.127.485,-	Rp. 757.621.000,-	Rp.1.095.748.485,-

4	Giring	Rp. 448.287.208,-	Rp. 1.052.625.000,-	Rp.1.500.912.208,-
5	Manding Laok	Rp. 313.232.706,-	Rp.726.558.000,-	Rp.1.039.790.706,-
6	Manding Daya	Rp. 414.968.167,-	Rp. 1.011.050.000,-	Rp.1.426.018.167,-
7	Manding Timur	Rp. 395.681.182,-	Rp. 986.984.000,-	Rp.1.382.665.182,-
8	Gadding	Rp. 344.431.173,-	Rp. 765.487.000,-	Rp.1.109.918.173,-
9	Tenonan	Rp. 405.179.355,-	Rp. 998.836.000,-	Rp'1.404.015.355,-
10	Lanjuk	Rp. 365.758.921,-	Rp. 792.099.000,-	Rp.1.157.857.921,-
11	Jaba'an	Rp. 364.315.617,-	Rp. 947.847.000,-	Rp.1.312.162.617,-
	TOTAL	Rp. 5.336.206.691,-	Rp. 12.618.777.000,-	Rp.17.954.983.691,-

Dana sebesar Rp. **17.954.983.691,00** yang masuk ke Kecamatan MANDING, diantaranya Program Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. **5.336.206.691,00** dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. **12.618.777.000,00** dialokasikan antara lain : untuk pembangunan sarana prasarana gedung dan Pengaspalan jalan, Pembangunan Jalan Makadam dan Bumdes.

9. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Berkaitan dengan kegiatan program Lain yang di danai dari APBN, APBD Propinsi. Dan APBD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan MANDING antara lain sebagai terlampir :

untuk Kecamatan MANDING tidak ada permasalahan yang signifikan dan berjalan dengan lancar dan sukses.

b. Solusi

Telah dilakukan kordinasi dan fasilitasi pada pihak terkait terutama UPK dan TPK sebagai pelaksana yang bertanggungjawab penuh dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD).

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tahun 2020 Kecamatan MANDING belum bisa memberikan tugas pembantuan kepada instansi lainnya yang ada di Kecamatan MANDING.

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)

Wilayah Kecamatan MANDING hingga akhir tahun 2020 belum dapat melaksanakan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke III (Tiga)

Kecamatan MANDING terdapat lahan produk berlokasi di wilayah utara Kecamatan MANDING yang setiap bulan pengiriman mencapai 1 s/d 3 truk ke luar Kecamatan luar Kabupaten bahkan keluar Propinsi seperti Jakarta yang dikelola oleh perorangan, dan kami telah memberikan

pembinaan agar diadakan penanaman kembali bibit Pohon Pisang sebagai pengendali dari kepunahan produk unggulan tersebut.

Kegiatan-kegiatan lainnya di Kecamatan MANDING yang melibatkan Pihak Ketiga baik Kegiatan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. pelaksanaan Program Pemerintah, antara lain adalah :

1. PERINGATAN HARI BESAR AGAMA ISLAM (PHBI)

Pada momen hari besar agama islam Kecamatan MANDING mengupayakan untuk mengadakan kegiatan antara lain :

- a. Peringatan hari-hari besar Islam, seperti peringatan Maulid Nabi, Isro'mihraj, Tahun Baru Islam (1 Muharram).
- b. Pengajian pada bulan suci Romadhan Pengajian Pada Bulan Suci Ramadhan.
- c. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah, zakat Mal dan santunan pada kaum Duafa
- d. Pertemuan Ulama dan Umara' yang dikemas dalam acara halal bihalal

Dalam setiap kegiatan keagamaan Kecamatan MANDING menggandeng unsur lembaga keagamaan semisal, MWC NU, Muslimat, Fatayat, Ponpes, IPNU dan IPPNU serta lembaga-lembaga lain, Kecamatan MANDING berharap dapat meningkatkan ikatan silaturahmi dan mempertebal ikatan ukwah islamiyah. Selain itu pula, keterlibatan dari para Ulama / kyai dalam setiap kegiatan keagamaan dapat memberikan pencerahan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

2. PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL.

Sebagaimana disebutkan pada uraian diatas, bahwa dalam setiap kegiatan hari besar Nasional di Kecamatan MANDING juga mengupayakan untuk mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan semua Pihak / Komponen yang ada di wilayah Kecamatan MANDING. Hal ini juga diinformasikan dengan adanya Panitia Hari Besar nasional (PHBN).

3. KEGIATAN LAINNYA.

Kegiatan lainnya yang melibatkan pihak ketiga antara lain berupa kegiatan yang sifatnya insidental dan kegiatan kemasyarakatan

misalnya ketika ada kunjungan Kerja Pejabat dan seremonial lainnya yakni safari ramadhan Bupati, Pameran Pembangunan Hari Jadi Ke-749 Kabupaten Sumenep dan Hari Ibu Tahun 2020, dan lain-lain.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Di Kecamatan MANDING terdapat 5 (lima) Instansi Vertikal dan 10 (sepuluh) UPT yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), PT. Pos dan Giro, Kantor Pengadaian, BMT NU dan BPRS UPT Pendidikan, UPT Puskesmas, Koordinator KB, Koordinator Kependudukan dan Capil, UPT Pertanian.

Dalam pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan MANDING ada beberapa langkah yang diambil dalam mewujudkan situasi yang kondusif, diantaranya :

- a. Secara Rutin dan berkala mengadakan Rapat Koordinasi Bulanan yang melibatkan seluruh Dinas instansi maupun Kepala Desa se-Kecamatan MANDING termasuk kegiatan tertentu melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
- b. Mengadakan Pembinaan dan Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sekali;
- c. Mengadakan Silaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan alim Ulama, dalam rangka sosialisasi program dan permohonan dukungan pelaksanaannya;
- d. Mengadakan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya serta sosialisasi program-program Se-Kecamatan Batangbatang kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan masyarakat baik non formal maupun informal.

Fasilitasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan MANDING untuk tahun 2020 antara lain :

- a. Pendistribusian Kartu PSKS
- b. Pendistribusian Program Bantuan PKH

Forum kooordinasi yang ada di Kecamatan adalah dengan kegiatan rapat koordinasi kecamatan yang diselenggarakan secara rutin

setiap bulan dan insidental apabila dibutuhkan. Dalam forum tersebut peserta yang hadir antara lain :

- ❖ FORPIMKA : Camat MANDING, Danramil MANDING, dan Kapolsek MANDING
- ❖ UPT / Koordinator Dinas di Kecamatan .
- ❖ Instansi Vertikal di Kecamatan : Kepala KUA Kecamatan, Pos & Giro, Pegadaian BMT NU dan BPRS.

Kegiatan ini dibiayai dari anggaran rutin OPD Kecamatan MANDING. Dalam kegiatan ini dibahas berbagai masalah, program dan kegiatan dari kabupaten dan kecamatan sendiri serta masing-masing UPT yang ada di Kecamatan Hasil dari kegiatan ini dilaporkan secara rutin kepada Bapak Bupati Sumenep.

- ❖ Utusan dari masing masing Desa yakni ; Kepala desa, Sekdes, BPD, Unsur kewanitaan, Kelompok tani, dan lain -lain
- ❖ Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Orsos/ Ormas, LSM, Pemuda dan lain – lain.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Telah dilakukan koordinasi dengan Forpimka dan Kepala Desa seKecamatan Batuputih melalui acara rakorcam yang dilakukan setiap bulan serta pendekatan secara personal pada hari hari tertentu.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, upaya partisipasi maksimal dari masyarakat dan Pemerintah guna menyatukan keterpaduan langkah dan tindakan yang bertumpu pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sangat diperlukan sehingga dengan pertimbangan tersebut dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops. PBP) Kecamatan MANDING dituang ke dalam Suatu Keputusan Camat MANDING Nomor : 188/01/435.417/2006 Tertanggal 21 Oktober 2006. Hal ini mengacu pada :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) di Daerah ;
3. Surat Bupati Sumenep tanggal 23 Juni 2006 Nomor : 460/264/435.207/2006 Perihal Pendayagunaan Satuan Unit Operasi PBP Kecamatan & Satuan Linmas PBP Desa.

Di Tahun 2020 tidak terjadi bencana, yang pernah terjadi merupakan musibah/kecelakaan yang sifatnya perorangan, misalnya : kebakaran rumah, angin puyuh, dan lain lain. Bagi korban kebakaran rumah dan Angin Puyuh sudah diusulkan untuk mendapatkan santunan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dalam mengantisipasi bencana yang dimungkinkan terjadi maka Kecamatan sebagai salah satu bagian dari Satlak PBP Kabupaten mengaktifkan Linmas yang ada baik Linmas Desa maupun Linmas Kecamatan. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi Untuk kecamatan MANDING yakni : Desa Mandig Daya, Desa Gadding, Desa Kasengan dan Desa Lanjuk batas Tenonan.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan MANDING dilaksanakan bersama dengan FORUM PIMPINAN KECAMATAN (Forpimka) MANDING yaitu Camat Koramil MANDING, Polsek MANDING dan Aparatur Kecamatan. Selanjutnya melalui koordinasi dengan Kepala desa dan para tokoh masyarakat di desa.

Sampai dengan Akhir Tahun 2020 di Kecamatan MANDING tidak ada gangguan kamtibmas yang sangat berarti terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme dan lainnya)

1. Gangguan yang terjadi

Sampai dengan Akhir Tahun 2020 di OPD Kecamatan MANDING tidak ada gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme dan lainnya) ; namun yang masih ada semacam Curanmor & pencurian sapi / hewan. Pembinaan dan patroli terus dilakukan secara koordinasi dan terhadap kasus yang ada sudah dilakukan proses oleh pihak berwenang bersama masyarakat.

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan

Struktur kelembagaan yang ada sekarang di OPD Kecamatan MANDING sudah tidak ada formasi Satuan Polisi Pamong Praja . Namun sebagai di Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai unsur Pembina Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan MANDING terdiri dari personil dengan kualifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai : 4 orang

Kualifikasi Pendidikan : - S1 : 1 orang

- SLTA : 3 Orang

Pangkat dan Golongan :

- Kasi Trantib : III/d (Penata) sebanyak 1 orang

- Anggota : II/c (pengatur Tk.I) sebanyak 1 orang

- Anggota : II/b (pengatur Muda Tk.I) sebanyak 2 orang

3. Sumber dan jumlah anggaran

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sumenep yakni melalui DPA Kantor Kecamatan Batangbatang.

4. Penanggulangan dan kendalanya

Kendala dalam penanggulangan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di sekitarnya dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan daerah yang ada.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangannya

Aparat keamanan dari Kepolisian Sektor MANDING dan Koramil MANDING aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan

selalu berkoordinasi dengan unsur Aparat Kecamatan dalam wadah FORPIMKA Kecamatan MANDING. Selama ini situasi keamanan dan ketentraman di Kecamatan MANDING dalam keadaan aman dan kondusif tidak pernah terjadi konflik yang berbaur SARA. Anarkis, separatisme serta terhindar dari Miras maupun Narkoba. Namun demikian Kasi Trantib beserta staf Kecamatan MANDING bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sektor MANDING serta Komando Rayon Militer MANDING tetap melaksanakan Patroli Keliling dan Pemantauan Wilayah guna mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi dan melakukan pembinaan keamanan lingkungan bersama Anggota Perlindungan Masyarakat di masing – masing desa yaitu HANSIP / LINMAS dengan membangun pos Kamling ditempat - tempat rawan tindak kekerasan atau rawan pencurian dan kejadian lain yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

BAB VI P E N U T U P

Menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini sebagai akibat dari pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 yang telah di ubah melalui Undang – Undang nomor : 32 tahun 2004, perlu diantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Bertitik tolak dari apa yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi ada beberapa hal penting yang harus diprioritaskan, yaitu :

1. Program akurasi data desa dan kecamatan dengan alokasi dana khusus
2. Tersedianya alat transportasi yang memadai di Kecamatan
3. Kelengkapan sarana dan Prasarana PATEN untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Melaksanakan evaluasi efektif terhadap pembinaan administrasi perangkat desa pada beberapa tahun sebelumnya untuk menyempurnakan pembinaan administrasi perangkat desa yang akan datang.

Tujuan akhir dari skala prioritas pemecahan masalah tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tersedianya data yang valid dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil suatu langkah kebijakan.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berserta Indikator Kunci di OPD Kecamatan MANDING dengan harapan segala kekurangan, mohon petunjuk masukan guna penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

MANDING, Januari 2021

Plh. CAMAT MANDING

Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si.

Pembina

NIP. 19670909 199602 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT ,atas limpahan rahmat taifk dan hidayah-Nya, maka dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini pada Kecamatan Manding tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bagian dari LKJIP Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sejalan dengan semangat perubahan pada paradigma pembangunan dan pemerintahan,khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menuntut terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih memperhatikan prinsip –prinsip good govemance dengan budaya tranparansi .

Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu dibutuhkan

masukan yang konstruktif dan inovatif sehingga dapat mendukung kesempurnaan penyusunan laporan LKJIP pada waktu yang akan datang.

Disampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan mendukung dalam kelancaran penyusunan LKJIP ini

Semoga kita semua senantiasa bekerja dengan profesionalisme yang tinggi untuk mendukung program pembangunan pada waktu sekarang dan tahun – tahun yang akan datang.

Plh. CAMAT MANDING

Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si.

Pembina

NIP. 19670909 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PETA KECAMATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	
B. Gambar Geografis Daerah	4
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	1
A. Visi dan Misi	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	18
C. Prioritas Daerah	21

BAB III	URUSAN DESENTRALISASI	22
	A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	23
	B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan	25
BAB IV	TUGAS PEMBANTUAN	31
	A. Tugas Pembantuan yang diterima	31
	B. Tugas pembantuan yang diberikan	
BAB V	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	34
	A. Kerja Sama Antar Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)	34
	B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke III	34
	C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah	35
	D. Pembinaan Batas Wilayah	37
	E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	37
	F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	38
BAB VI	PENUTUP	40